



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pantai Harapan 28 Agustus 1993 agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di RT.09 RW.03, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lewoleba 5 Februari 1993 agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Lwb., tanggal 25 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/07/VI/2014 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tapi sejak sebulan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan;

5. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2014 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon mengizinkan dengan syarat setelah 3 (tiga) hari dirumah orang tua Termohon, Termohon harus kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tinggal dirumah orang tuanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) kali untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 4 (bulan) dan selama di Kalimantan Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;



8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Pemohon pulang merantau dari Kalimantan dan langsung tinggal dirumah kediaman bersama di Pantai harapan, dan seminggu setelahnya, Pemohon kembali pergi kerumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tetap tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon sehingga membuat Pemohon marah dan sangat kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga;

9. Bahwa rentan waktu antara pertengahan tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 Pemohon sering mengunjungi Termohon dirumah orang tua Termohon sekali sebulan, dan pada awal tahun 2017 Pemohon kembali merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;

10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 sepulang dari Kalimantan Pemohon kembali mengajak Termohon tinggal dirumah kediaman bersama dan Termohonpun ikut dan tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan pada bulan Juni tahun 2018 Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;

11. Bahwa, setelah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon, Pemohon pergi ke lewoleba dan tinggal dirumah keluarga Pemohon di RT.09 RW.03, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga tetap bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka Majelis menyatakan perkara ini harus diselesaikan melalui proses mediasi dan berdasarkan Penetapan nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Lwb., tanggal 5 Maret 2019, Ketua Majelis telah menunjuk Rahmat Raharjo. S.HI.,M.SI., sebagai Mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 19 Maret 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal mencapai kesepakatan untuk rukun dan damai namun Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa permasalahan akibat dari perceraian seperti nafkah iddah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah mut'ah tidak akan dipermasalahkan dan tidak akan dianggap hutang kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/07/VII/2014 tertanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
2. Benar benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
3. Benar Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tapi sejak sebulan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan;
5. Bahwa benar pada bulan Agustus Tahun 2014 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua



Termohon, dan Pemohon mengizinkan dengan syarat setelah 3 (tiga) hari dirumah orang tua Termohon, Termohon harus kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tinggal dirumah orang tuanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa Benar pada bulan Desember tahun 2014 Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) kali untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;

7. , Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 4 (bulan) dan selama di Kalimantan Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

8. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2015 Pemohon pulang merantau dari Kalimantan dan langsung tinggal dirumah kediaman bersama di Pantai harapan, dan seminggu setelahnya, Pemohon kembali pergi kerumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tetap tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon sehingga membuat Pemohon marah dan sangat kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga;

9. Bahwa Benar Bahwa rentan waktu antara pertengahan tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 Pemohon sering mengunjungi Termohon dirumah orang tua Termohon sekali sebulan, dan pada awal tahun 2017 Pemohon kembali merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

10. bahwa benar pada bulan Mei tahun 2018 sepulang dari Kalimantan Pemohon kembali mengajak Termohon tinggal dirumah kediaman bersama dan Termohonpun ikut dan tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2018 Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;

11. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon; ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor PEM.145/62/DP/II/2019 atas nama Muhammad Hamado yang dikeluarkan Kepala Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tanggal 18 Februari 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/VII/2014 tertanggal 20 Juni 2014 atas nama Muhammad Hamado yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 53, agama Islam, umur 32, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Patai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi selama 2 bulan;
 - Bahwa selama 2 bulan tinggal bersama Saksi, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setelah berjalan dua bulan, Termohon dijemput orang tuanya untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon memberi izin selama 3 hari, namun ternyata Termohon tidak mau kembali lagi dan setelah berjalan 4 bulan Saksi menasehati Pemohon untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak juga mau kembali dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa oleh karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon maka pada awal Februari 2015 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dan Pertengahan tahun 2015 Pemohon pulang dan kembali mencoba mengajak Termohon untuk pulang dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dan akhirnya pada awal tahun 2017 Pemohon pergi kembali merantau ke Kalimantan kurang lebih selama 1 tahun setengah;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2018 sepulangnya Pemohon dari merantau, Pemohon berhasil mengajak pulang Termohon ke rumah saksi namun hanya bertahan selama satu bulan dan setelah itu, Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Termohon samapai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan juga sering menelpon Termohon agar mau kembali namun Termohon tetap tidak mau kembali;
2. SAKSI II, umur 34, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Pada, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatkan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bibi Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setelah dua bulan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Termohon di Lewoleba, namun sejak saat itu tidak pernah kemali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha berulang-ulang kali mengajak Termohon pulang untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan akhirnya Pemohon pergi merantau ke Kalimantan sebanyak dua kali;
- Bahwa pada pertengahan 2018, sepulangnya Pemohon dari merantau untuk yang kedua kalinya, Pemohon berhasil mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon namun hanya bertahan selama satu bulan dan setelah itu, Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Termohon samapai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan keluarga Pemohon juga sudah mencoba meminta bantuan untuk memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, dan sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil, yakni yang aslinya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang bahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Selondoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan suami istri dalam satu keluarga sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Pengugat dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*),

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak sebulan setelah menikah yang disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1,2 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkannya namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Pemohon pada surat Permohonan Pemohon telah diakui Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka harus tetap dilaksanakan pembuktian untuk memperoleh kebenaran alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang sebagaimana tercantum pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing adalah ibu kandung dan bibi kandung Pemohon, sehat jasmani dan rohani, telah dewasa, diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa kedua saksi meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun kedua saksi melihat bahwa setelah dua bulan berumah tangga, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon namun Pemohon tetap berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau dan oleh karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon pergi merantau sampai dua kali ke Kalimantan dan pada pertengahan tahun 2018 Pemohon pulang merantau untuk yang kedua kali dan berhasil mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon namun hanya berjalan satu bulan dan setelah itu Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;

Menimbang bahwa kedua saksi juga telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi juga telah berusaha secara pribadi membujuk Termohon agar mau tinggal di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan juga keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba memediasi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi melihat bahwa sejak dua bulan menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu rumah meskipun Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon dan baru pada pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon sempat bersatu namun sebulan kemudian Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan samapai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak dua bulan setelah menikah sampai sekarang maka dapat dijadikan indikasi kuat adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, dan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak dua bulan setelah menikah pada Juni 2014 dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak dua bulan menikah yaitu sejak Agustus 2014 dan telah pisah sejak pertengahan tahun 2018, serta fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam mediasi bahwa termohon tidak akan memperlakukan tentang nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iswanti Rahayu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Muhammad Idris, S,Ag

Hakim Anggota,

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Iswanti Rahayu, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- (+)

J U M L A H : Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);